

progresivitas hukum kewarisan beda agama.

by Frisna Frisna

Submission date: 24-Jan-2023 11:49AM (UTC+0700)

Submission ID: 1998260745

File name: progresivitas_hukum_kewarisan_beda_agama.pdf (180.02K)

Word count: 6763

Character count: 42507

31

Progresivitas Hukum Kewarisan Beda Agama di Indonesia Berbasis Keadilan dan Masalah

14

Rohmawati

Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

E-mail: rahma.ringinpitu@gmail.com

ABSTRACT

The Division of the inheritance of the most crucial of them, there is a difference of religion between the heirs and the muwarrís, both the difference when muwarrís was still alive or when a heir has died. Indonesia, Islamic law as contained in the compilation of Islamic law (KHI), have determined that religious differences can be a hindrance to each other can be inherited. Along with the development of the times, the provision in the KHI was not considered relevant to the needs of today's society, so the necessary progressive efforts to respond to the problem of Islamic inheritance laws in Indonesia. Complexity and plurality of society Indonesia demanding the Islamic jurist to do the renewal of the law, as the religious court judges has been made in resolving the different religious inheritance matters by using the rechtsvinding function justified by positive law and compile Islamic law, when there is no law that governs. The renewal of the law in the form of the granting of the estate to the heirs of muwarrís Muslims from non-Muslims and the granting of probate wajibah to non-muslim heirs of muwarrís of Islam. This is done for the sake of Justice and benefit of tegaknya in human life.

Keywords: Inheritance, Religious Differences, Justice, Masalah

ABSTRAK

Pembagian waris yang paling krusial diantaranya, adanya perbedaan antara ahli waris dan muwarrís, baik perbedaan sewaktu muwarrís masih hidup atau ketika pewaris telah meninggal dunia. Hukum Islam Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah menentukan bahwa perbedaan agama dapat menjadi penghalang untuk

bisa saling mewarisi. Seiring dengan perkembangan zaman, ketentuan dalam KHI tersebut dianggap sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, sehingga diperlukan upaya progresif untuk merespon problematika hukum kewarisan Islam di Indonesia. Kompleksitas dan pluralitas masyarakat Indonesia menuntut yuris Islam untuk melakukan pembaharuan hukum, sebagaimana yang telah dilakukan hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara kewarisan beda agama dengan menggunakan fungsi *rechtsvinding* yang dibenarkan oleh hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam, apabila tidak ada hukum yang mengatur. Pembaharuan hukum itu berupa pemberian harta waris kepada ahli waris muslim dari *muwarri's* non-muslim dan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim dari *muwarri's* Islam. Hal ini dilakukan demi tegaknya keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia.

Kata kunci: Kewarisan, Perbedaan Agama, Keadilan, Masalah.

Pendahuluan

Di Indonesia, hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia bersifat plural, yang terdiri dari tiga sistem hukum. *Pertama*, sistem kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek/BW) yang tertuang dalam KUHPerdata. *Kedua*, yaitu sistem hukum kewarisan adat. *Ketiga*, sistem hukum kewarisan Islam (Syarif and Elmiyah 2005, 1–3).¹

Aturan kewarisan hukum adat dan KUHPerdata, terhadap perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Kewarisan Islam, harta peninggalan pewaris memiliki hubungan erat dengan orang yang menjadi ahli waris. Hubungan ini terwujud dalam bentuk penentuan ahli waris dan pendistribusian harta warisan kepada ahli waris dalam rangka perwujudan tanggung jawab bagi keberlangsungan hidup ahli waris. Kematian pewaris tidak boleh menyebabkan hilangnya jaminan dan keselamatan hidup ahli waris (Majmuri 2008, 234).

Konteks kewarisan beda agama, dalam hukum Islam Indonesia yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, mengambil doktrin *fiqh* tradisional dan merujuk pada teks-teks al-Qur'an yang sesuai.

¹ Hukum waris menurut KUHPerdata atau BW berlaku bagi golongan penduduk yang tunduk pada Hukum Perdata Barat. Hukum adat yang beraneka ragam sistemnya, tergantung pada daerah masing-masing, berlaku bagi orang-orang yang tunduk kepada hukum adat. Sedangkan hukum waris Islam berlaku untuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam.

KHI menegaskan bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Ketentuan ini telah dijadikan pedoman oleh masyarakat muslim dalam menyelesaikan kasus kewarisan beda agama. Namun belakangan ini terjadi sebuah dinamika dan progresivitas hukum terkait dengan persoalan kewarisan beda agama. Progresivitas tersebut dapat dilihat dari yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memberikan hak kepada ahli waris muslim dari pewaris non-muslim. Begitu juga dengan ahli waris non-muslim diberi hak untuk memperoleh bagian harta pewaris Muslim melalui institusi wasiat wajibah. Hal ini merupakan sebuah upaya progresif untuk merespon problematika hukum kewarisan Islam di Indonesia demi tegaknya keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia.

Artikel ini mengupas ketentuan hukum kewarisan beda agama dalam fiqh dan Kompilasi Hukum Islam, upaya penemuan hukum kewarisan beda agama oleh hakim pengadilan agama. Pertimbangan kemaslahatan dalam pembaharuan hukum progresif kewarisan beda agama juga didiskusikan dalam artikel ini.

Melacak Hukum Kewarisan Beda Agama dalam Yurisprudensi Islam (Fiqh)

Literatur fiqh menyebutkan hukum kewarisan beda agama dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori: *pertama*, pewaris muslim sementara ahli warisnya non-muslim; *kedua*, pewaris non-muslim sementara ahli warisnya muslim. Kategori pertama, ulama fiqh sepakat bahwa non-muslim tidak boleh mewarisi harta orang Islam, kategori kedua, ulama berbeda pendapat mengenai hukum orang Islam mewarisi harta non-muslim. Argumentasi keduanya dapat dielaborasi sebagai berikut:

Pertama, pendapat yang mengharamkan. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama madzab *mainstream*, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Mereka berpandangan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang untuk bisa saling mewarisi. Dasar pelarangan tersebut adalah hadis riwayat Abū Dāwud dari Usāmah bin Zaid (Abi Dawud 1990, 124).

33
عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

9
Dari Usamah bin Zaid dari Nabi saw. bersabda: "Orang Muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari orang Muslim".

20
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 50
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين

شتى

13
Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin 'Amr berkata: Rasulullah saw bersabda: "Tidak saling mewarisi antara kedua penganut agama yang berbeda" (Abdullah Ismail al-Bukhari,).

Al-Syafi'i berpendapat bahwa kafir baik *ahl al-kitab* maupun kafir penyembah berhala, baik kafir *harbi* maupun kafir *dhimmi*, tetap tidak diperbolehkan Muslim menerima waris darinya, karena mereka sama-sama kafir. Menurutnnya, tidak adanya *naş* yang men-*takhşîş* kata kafir dalam hadis yang melarang Muslim dan kafir saling mawarisi tersebut (Al-Syāfi'i 1403, 76–77). Senada dengan al-Syāfi'i, al-Shaukanī mengemukakan bahwa tidak ada pengecualian tentang makna kafir kecuali dengan dalil yang tegas (Al-Syaukani 1991, 2085).

Di samping mendasarkan pada keumuman hadis di atas, larangan saling mewarisi antara muslim dengan non-muslim tersebut juga didasarkan pada sunnah Nabi Muhammad saw. Suatu ketika Nabi saw. membagi harta warisan Abu Thalib yang meninggal dunia dalam keadaan kafir. Nabi saw. hanya membagi harta warisan tersebut kepada 'Uqail dan Thalib, sedang anaknya yang lain, yakni Ja'far dan Ali tidak mendapatkan warisan karena keduanya muslim (Rahman 1981, 99). Bagi mereka, warisan merupakan alat penghubung antara ahli waris dengan pewaris. Jika diantara mereka ada perbedaan agama maka hubungan itu telah putus dan tidak ada lagi. Jadi, status muslim menjadi faktor penting yang menentukan terjadinya pewarisan atau tidak antara pewaris dengan ahli waris. Pemahaman normatif tekstual ini tentu tidak lepas dari situasi yang melatarbelakangi, dimana terjadi ketegangan antara muslim dengan

non-muslim yang berujung pada ketidakbolehan saling mewarisi antara muslim dengan non-muslim.

Kalangan ulama kontemporer juga melarang Muslim mewarisi non-muslim diantaranya adalah Musthofa al-Salabiy yang mengatakan bahwa *naṣ* hukum yang jelas dan *qaṭ'iy* adalah pendapat yang awal, yaitu tidak saling mewarisi antara orang Muslim dengan non-Muslim, dan sebaliknya. Sementara Ali al-Ṣabuni memasukkan perbedaan agama antara Muslim dengan non-Muslim menjadi salah satu penghalang kewarisan. Hal ini sama dengan apa yang dilakukan oleh Sayyid Sabiq.

Kedua, pendapat yang membolehkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauzi yang didasarkan pada riwayat dari Mu'adz bin Jabal, Muawiyah bin Abi Sufyan, Muhammad bin Hanafiyah, Muhammad bin Ali bin Husain, Sa'id bin Musayyab, Masyruq bin Ajda', Abdullah bin Mughaffal, Yahya bin Ya'mar, dan Ishak. Dalam suatu peristiwa, Mu'adz bin Jabal pernah memutus kasus sengketa harta warisan dari pewaris (*muwarris*) non-muslim kepada ahli waris muslim. Keputusan ini bermula ketika ada dua orang saudara yang mengadu kepadanya mengenai harta warisan orang tuanya yang meninggal dunia dalam keadaan kafir dengan meninggalkan dua orang anak laki-laki, muslim dan non-muslim. Melihat adanya indikasi bahwa masing-masing ahli waris bersikeras ingin menguasai harta tersebut, maka Mu'adz bin Jabal mengambil keputusan dengan membagi harta tersebut kepada semua ahli waris baik yang non-muslim maupun yang muslim. Meskipun kontroversial, tetapi keputusan tersebut terpaksa diambil karena melihat gejala munculnya percekcoan antara keduanya yang jika tidak disikapi secara arif justru akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Kebijakan Mu'adz tersebut didasarkan pada hadis Nabi saw.: *al-Islām yazīd wa lā yanqus* (Ahmad bin Hanbal 1992, 236). Pandangan Mu'adz, bertambahnya hak umat Islam itu logis, sebab di kala seorang pewaris sebelum masuk Islam sudah mempunyai hak mempusakai kerabatnya yang bukan muslim, maka setelah ia masuk Islam niscaya haknya menjadi bertambah, tidak malah berkurang.

Hadis lain yang dijadikan sebagai rujukan adalah: *al-Islām ya'lū wa lā yu'lā 'alaiḥ* (Al-Syaukani 1991, 74). Menurut Mu'adz bin Jabal, Islam itu tinggi. Ketinggian Islam itu membawa ketinggian martabat umat Islam. Sebagai bukti ketinggian umat Islam adalah mereka berhak mewarisi

harta warisan keluarganya yang tidak beragama Islam, tetapi tidak berlaku sebaliknya, orang yang tidak beragama Islam dapat mewarisi keluarganya yang beragama Islam.

Literatur lain juga menjelaskan bahwa Mu'adz bin Jabal, Mu'awiyah, dan mereka yang membolehkan Muslim mewarisi kafir berkata; "Kita mewarisi mereka dan mereka tidak mewarisi kita sebagaimana kita menikahi wanita-wanita mereka dan mereka tidak boleh menikahi wanita-wanita kita." Menurut mereka, hadis Orang Muslim tidak boleh menerima waris dari orang kafir, tidak pula orang kafir dari orang Muslim," bisa ditakwilkan dengan takwilan para ahli fiqh madzhab Hanafi terhadap hadis "Seorang Muslim tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir," yang dimaksud kafir dalam hadis tersebut adalah kafir *harbi*, karena orang *harbi* memerangi umat Islam, karena hal itu memutuskan hubungan antara keduanya (Al-Qarḍawi 2006, 305).

Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga berpendapat bahwa *'illat* dari kewarisan adalah adanya tolong-menolong, seorang Muslim menolong *ahli dzimmi*, maka baginya berhak mewarisi mereka, sedangkan orang *ahli dzimmi* tidak menolong orang Muslim sehingga tidak berhak mewarisinya. Dalam hal ini Ibnu Qayyim mengatakan bahwa sesungguhnya hal ini sebagai *takhṣiṣ* dari *lafaz* yang sifatnya umum, dan sebenarnya dibolehkannya Muslim mewarisi non-Muslim akan mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar bagi Muslim dan agama Islam daripada dibolehkannya pernikahan dengan wanita *ahlul kitab*, dan hal ini tidak bertentangan dengan kaidah dalam ilmu *ushul*. Karena sesungguhnya kaum Muslimin menolong *ahli dhimmi*, berperang untuk mereka, melindungi untuk keluarga mereka. Dan kewarisan berlaku karena adanya semangat tolong menolong, maka kaum Muslimin mewarisi mereka. Sementara mereka tidak menolong kaum Muslimin sehingga tidak mewarisinya. Karena dasar kewarisan bukanlah kesetiaan hati, seandainya demikian maka orang munafik tidak menerima waris dari orang Islam, namun di dalam Sunnah Nabi saw. mereka mewarisi dan mewariskan.

Di kalangan ulama kontemporer yang membolehkan muslim mewarisi non-muslim adalah Yusuf al-Qarḍawi. Menurutnnya, *'illat* dari masalah waris adalah semangat tolong-menolong, bukan perbedaan

agama. Dalam ajaran Islam, umat Islam yang menolong *ahli dhimmi*, maka ia berhak menerima warisan dari mereka, sedangkan *ahli dhimmi* –dengan kekafirannya itu- tidak menolong umat Islam, maka mereka tidak menerima warisan dari umat Islam. Oleh karena itu, al-Qarḍawi berkeyakinan bahwa dasar waris bukanlah ikatan hati. Jika hal ini dijadikan alasan, maka orang munafik tidak menerima dan memberikan waris. Padahal sunnah telah menjelaskan bahwa mereka menerima dan memberi waris (Al-Qarḍawi 2006, 306). Namun demikian, kebolehan menerima warisan dari non-muslim tersebut dalam lingkup hubungan darah dan pernikahan, bukan di luar itu.

Ahli waris non-muslim menurut mayoritas ulama, tidak dibolehkan memperoleh bagian harta waris dari pewaris (*muwarriṣ*) muslim. Akan tetapi beberapa ulama seperti Ibn Hazm, Al-Ṭabari, dan Abu Bakar bin Abdil Aziz dari ulama madzhab Hanbali berpendapat bahwa ahli waris non-Muslim akan mendapatkan harta warisan dari *muwarris* Muslim melalui wasiat wajibah (Al-Zuhaili 2005, 122). Menurut Ibn Hazm, kewajiban berwasiat bagi setiap muslim didasarkan kepada dalil Alquran surat al-Baqarah ayat 180 berikut:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'rūf*, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Ibn Hazm juga mengemukakan pendapatnya dalam kitab *Al-Muhallā* sebagai berikut:

“Diwajibkan atas setiap muslim untuk berwasiat bagi kerabatnya yang tidak mewarisi disebabkan adanya perbudakan, adanya kekufuran (non-Muslim), karena terhibab atau karena tidak mendapat warisan (karena bukan ahli waris), maka hendaknya ia berwasiat untuk mereka serelanya (dalam hal ini tidak ada batasan tertentu). Apabila ia tidak berwasiat (bagi mereka), maka tidak boleh tidak ahli waris atau wali yang mengurus wasiat untuk memberikan wasiat tersebut kepada mereka (kerabat) menurut kepatutan” (Ibn Hazm 1991, 314).

Ungkapan Ibn Hazm tersebut, dapat dipahami bahwa kedua orang tua yang tidak bisa saling mewarisi, yang salah satunya disebabkan tidak beragama Islam, wajib diberi wasiat wajibah. Apabila seorang Muslim semasa hidupnya tidak berwasiat, maka ahli waris atau wali yang mengurus wasiat harus melaksanakan wasiat tersebut. Jika ia lalai

melaksanakannya, maka boleh dipaksa karena wasiat wajibah tidak hanya menyangkut kewajiban agama tetapi juga menyangkut kepentingan sosial masyarakat.

Selain ulama di atas, Abdul Wahab Khallāf juga berpendapat bahwa apabila ada seseorang beragama Islam memiliki harta banyak, maka dia sebagai *muwarriṣ* diwajibkan untuk mewasiatkan (wasiat wajibah) sebagian hartanya untuk kedua orang tuanya, atau kerabatnya yang non-muslim. Pendapatnya ini disandarkan pada surat al-Baqarah: 180. Meskipun ayat ini sudah *dinasakh* oleh surat al-Nisa': 11-14, tetapi yang masih berlaku adalah berwasiat secara khusus bagi kerabat yang terhalang untuk mendapatkan hak waris disebabkan beda agama (Khallaf 1972, 230–31).

Konteks keindonesiaan, larangan kewarisan beda agama muncul dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya Nomor 5/MUNAS VII/9/2005, yang menetapkan bahwa: (a) hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara Muslim dengan non-Muslim); (b) Pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah. Berdasarkan fatwa MUI tersebut dapat dipahami bahwa perbedaan agama menjadi penghalang untuk saling mewarisi sebagaimana pendapat jumhur ulama. Artinya orang Islam tidak boleh mewarisi harta benda dari kerabatnya yang non-muslim. Begitu pula orang non-muslim tidak boleh mewarisi harta benda kerabatnya yang muslim, namun mereka berhak memperoleh harta dari *muwarriṣ* muslim dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.

Formulasi Hukum Kewarisan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak disebutkan secara eksplisit tentang larangan mewarisi harta dari pewaris yang beda agama. Namun secara umum KHI mengambil doktrin fiqh dalam menentukan syarat mewaris, yakni pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Ketentuan ini termaktub dalam pasal 171, sebagai berikut:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

- 54
2. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Cara untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragama Islam adalah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 172: “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”

Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa pewaris dan ahli waris yang tidak beragama Islam maka tidak boleh saling mewarisi. Namun berbeda dengan pasal 173 yang justru membuka celah diperbolehkannya kewarisan beda agama, yang menyebutkan bahwa “seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap, dihukum karena: (a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris; (b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Rumusan pasal-pasal tersebut, bila dicermati tampak adanya ketidakkonsistenan dalam rumusan KHI tentang kewarisan beda agama. Pasal 171 dan 172 mengisyaratkan adanya larangan waris beda agama karena mencantumkan syarat bahwa antara pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Sementara pasal 173 mengisyaratkan sebaliknya, jika perbedaan agama tidak termasuk dalam kelompok penghalang mendapatkan warisan, maka logika hukumnya adalah orang yang berbeda agama dimungkinkan bisa saling mewarisi.

Penegakan Keadilan dalam Perkara Kewarisan Beda Agama: Penemuan Hukum Hakim Pengadilan Agama

Peradilan Agama adalah perpanjangan tangan dari tujuan pembentukan hukum Islam, yaitu sebagai alat untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan. Secara normatif, Peradilan Agama di dalam menyelesaikan kasus hukum bagi masyarakat muslim Indonesia diantaranya adalah merujuk pada Kompilasi Hukum Islam. Dalam kasus

waris, agama pewaris dan ahli waris menjadi dasar penentu kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara waris. Hal ini karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut asas kesamaan agama antara pewaris dan ahli waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf b dan c.

Praktik kenyataannya ditemukan bahwa hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara waris yang melibatkan pihak muslim dan non-muslim, memilahnya dalam dua kategori. *Pertama*, pewaris non-muslim, sementara ahli waris terdiri dari muslim, atau muslim dan non-muslim. *Kedua*, pewaris muslim, sementara ahli waris terdiri dari muslim dan non-muslim.

Kategori *pertama*, jika pewaris non-muslim sementara ahli waris beragama Islam maka majelis hakim memutuskan perkara dengan memberikan hak waris kepada ahli waris muslim dari pewaris non-muslim tersebut. Pertimbangan hukumnya adalah bahwa pewaris yang dalam keadaan non-muslim sementara kerabatnya tetap memeluk agama Islam, maka kerabat muslim tersebut dapat menjadi ahli waris dan menuntut pembagian harta warisan dari pewaris non-muslim berdasarkan hukum Islam. Sistem kewarisan seperti ini menurut pendapat majelis, disebut dengan sistem kekerabatan (sepertalian darah). Hal ini bisa ditemukan dalam beberapa kasus, diantaranya adalah Putusan Nomor 9/Pdt.P/2008/PA.Ttd dan Putusan Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg. Pendapat majelis hakim tersebut tentunya tidak sesuai dengan aturan di dalam KHI yang mensyaratkan keharusan beragama Islam antara pewaris dan ahli waris. Namun, pendapat tersebut tampaknya sejalan dengan pendapat Mu'adz bin Jabal dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan bahwa orang muslim boleh mewarisi dari orang non-muslim, dan tidak boleh sebaliknya.

Kategori *kedua*, pada umumnya majelis hakim memutuskan bahwa ahli waris non-muslim diberi bagian harta pewaris muslim bukan dalam kapasitas sebagai ahli waris tetapi dalam kapasitas sebagai penerima wasiat wajibah (meskipun tidak diwasiatkan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Putusan Nomor 51/ K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 yang pada pokoknya adalah bahwa ahli waris non-

muslim berhak memperoleh bagian dari harta warisan dari pewaris muslim melalui wasiat wajibah, yang kadar bagiannya atas harta warisan tersebut adalah sama dengan bagian ahli waris muslim. Pertimbangan hukum di atas lebih mampu mewujudkan keadilan bagi ahli waris non-muslim, meski bukan sebagai ahli waris, dengan memberikan bagian dari harta warisan kepada ahli waris non-muslim melalui wasiat wajibah dari pewaris muslim. Kasus seperti ini dapat dijumpai dalam Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2010/PA.Sby, Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2010/PA.Sby dan Penetapan Nomor 3321/Pdt.G/2010/PA.Sby. Putusan majelis hakim tersebut tampaknya sejalan dengan pendapat minoritas ulama seperti Ibn Hazm, al-Tabari dan Muhammad Rasyid Ridha bahwa ahli waris non-Muslim akan mendapatkan harta warisan dari pewaris Muslim dengan melalui wasiat wajibah (Al-Zuhaili 2005, 122).

Di dalam upaya pembaharuan hukum kewarisan Islam bagi umat beda agama, hakim telah melakukan penemuan hukum dengan menerobos asas persamaan agama yang diatur oleh KHI, dengan pertimbangan bahwa: a) Kewarisan Islam menganut sistem kekerabatan baik secara *nasabiyyah* maupun secara *hukmiyyah*. Sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa sistem kekerabatan ini lebih utama dibandingkan dengan adanya perbedaan agama yang menghalangi saling mewarisi; b) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Pasal 171 huruf b dan huruf c merupakan aturan bagi ahli waris yang sesuai dengan ketentuan, namun dalam perkara tertentu (kewarisan beda agama), maka Majelis Hakim dapat keluar dari ketentuan aturan tersebut. Hal ini karena Hakim menggali perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan; c) Majelis Hakim berpandangan bahwa ahli waris yang tidak beragama Islam, menurut hukum waris Islam, tidak dapat menjadi ahli waris, namun karena hukum waris Islam di Indonesia mengandung asas egaliter, maka kerabat yang beragama selain Islam yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, dapat memperoleh bagian waris melalui wasiat wajibah dengan tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya (Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2008/PA.Ttd).

Kompleksitas masyarakat Indonesia membuat hakim harus keluar dari yuridis formil yang ada yaitu dengan menggunakan fungsi *rechtsvinding* (penemuan hukum) yang dibenarkan oleh hukum positif

apabila tidak ada hukum yang mengatur, terutama dalam hal kewarisan Islam di Indonesia. Penemuan hukum, menurut Mukti Arto, diperlukan apabila hakim menghadapi kendala yuridis dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara. Penemuan hukum dilakukan dalam rangka: *pertama*, menjawab petitum gugatan; dan *kedua*, memberi perlindungan hukum dan keadilan (Arto 2018, 83).

Konteks kewarisan dalam beda agama, penemuan hukum dilakukan dalam upaya mengaktualkan hukum Islam di tengah masyarakat Indonesia yang pluralistik baik di bidang sosial, budaya, hukum maupun agama, agar hukum Islam tidak kehilangan relevansinya dengan konteks ruang dan waktu yang berubah, dan Islam tidak kehilangan jati dirinya sebagai agama yang *rahmatan lil 'ālamīn*. Rahmat berarti kasih sayang yang implementasinya diwujudkan dalam bentuk aksi perlindungan kepada yang dirahmati. Melindungi berarti memberi apa yang diperlukan atas dasar kebutuhan keselamatan tanpa harus diminta (Arto 2018, 41).

Kewenangan hakim dalam melakukan penemuan hukum mendapat legitimasi hukum, diantaranya adalah: (1) Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka (Arto 2018, 127)² untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; (2) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;³ dan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam juga memberikan kewenangan hakim untuk menyelesaikan perkara dengan memperhatikan dengan sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan.⁴ Artinya hakim wajib menemukan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat agar putusannya sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

² Merdeka berarti hakim tidak terkekang oleh peraturan perundang-undangan yang ternyata menghambat jalannya penegakan hukum dan keadilan.

³ Dijelaskan dalam ayat (1) yang berbunyi "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"

⁴ Dijelaskan dalam KHI Buku III Pasal 229, yang berbunyi "hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan padanya, wajib memperhatikan dengan sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan"

Hak waris ahli waris beda agama, sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa dalam konsepsi hukum kewarisan Islam dan menurut Jumhur fuqaha dengan berargumentasikan pada sebuah hadis sahih²⁸ “orang kafir tidak mewarisi orang muslim, dan orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir.” Konsep inilah yang selama ini diterapkan di lingkungan Peradilan Agama (PA). Terlihat pada KHI yang menjadi pedoman PA, pasal 171 huruf b dan c menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Apabila konsep hukum kewarisan Islam ini dipertahankan dan diprktikkan dalam konteks pembagian hak waris, maka terkesan semacam ketidakadilan hukum. Padahal al-Qur’an mengajarkan supaya orang tua tidak meninggalkan keluarganya dalam keadaan miskin. Tetapi di pihak lain dalam konteks kewarisan ketika seorang anak berbeda agama dengan orang tuanya, maka anak tidak berhak mendapatkan warisan dari harta peninggalan orang tuanya. Jika hal ini terjadi, secara psikologis akan merasa terjadi diskriminatif antara sesama ahli waris. Orang tua mana yang tega meninggalkan anak keturunannya dalam keadaan miskin lagi sengsara. Sementara bagi masyarakat non muslim di Indonesia yang tunduk kepada hukum adat dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW) perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi.⁵

Hal ini yang diberlakukan di lingkungan Peradilan Umum. Mensikapi problematika hak waris yang dilematis tersebut, problem solvingnya adalah dengan menggunakan pendekatan *maslahat mulgat*, yaitu dengan mengabaikan *naş* (hadis sahih di atas) dan mendahulukan maslahat, karena kondisi menghendaki demikian. Dengan demikian, semua ahli waris yang beda agama adalah sama-sama akan mendapatkan hak waris dari harta peninggalan *muwarrits* yang telah meninggal dunia.

Praktik pembagian hak waris kepada ahli waris beda agama di masyarakat muslim Indonesia sebagaimana yang diatur dalam KHI yang diberlakukan di lingkungan PA dengan tetap mengikuti pendapat Jumhur fuqaha yang tidak membolehkan saling mewarisi antara orang muslim dan non muslim,

⁵ Lihat KUHPperdata, pasal 876, 954, 955 dan 957. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal ini diketahui bahwa jumlah harta yang diwasiatkan boleh tanpa batas, tidak disyaratkan mendapat persetujuan ahli waris yang lain, dan tidak mempersoalkan perbedaan agama. Apapun agamanya sepanjang yang bersangkutan ada hubungan kerabat, maka dia menjadi ahli waris dari pewarisnya, tidak terkecuali yang beragama Islam.

maka solusi yang ditawarkan Islam adalah dengan melalui *wasiat wajibah*. Atau alternatif lain dengan melalui hibah. Dalam konteks ini tanpaknya pendapat Ibn Hazm dan Abdul Wahab Khallaf yang dipandang relevan dan kontekstual yang mewajibkan kepada *al-muwarrís* untuk berwasiat bagi ahli waris atau kerabat yang tidak mendapatkan warisan karena beda agama. Karena Jumhur fuqaha, sekalipun membolehkan berwasiat tetapi masih terbatas kepada selain ahli waris dan sesama muslim. Bahkan lebih jauh Ibn Hazm menegaskan kalau ternyata *al-muwarrís* tidak berwasiat, maka hakim harus bertindak sebagai *muwarrís* dengan memberikan *tirkah* kepada ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan hak warisnya. Pendapat Ibn Hazm inilah kelihatannya yang dipraktikkan dan dipegangi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam merekonstruksi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 83/pdt/1997/PA yk tanggal 4 Desember 1997 tentang Penetapan Ahli Waris non Muslim, tidak mendapatkan hak waris karena amar putusannya berpedoman kepada KHI, pasal 171 huruf b dan c yang menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Direkonstruksi dan diputuskan oleh MA dengan Keputusannya No. 51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999, dinyatakan dengan memberikan wasiat wajibah kepada saudara kandung non muslim yang kadar bagiannya sama dengan ahli waris saudara kandung muslim (Manan 2007, 255). Keputusan MA ini secara metodologis jelas bertentangan dengan *nash* (al-Baqarah: 180 dan hadis), tetapi *mashlahat mulgat* menghendaki demikian; Yakni *maqashid*-nya adalah untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan keluarga dengan tetap saling menghargai dan menghormati, mengakomodir adanya realitas social masyarakat Indonesia yang fluralitas yang terdiri dari berbagai etnis dan keyakinan agama, dan kemaslahatan untuk memenuhi rasa keadilan.

Ketentuan wasiat wajibah (Rofiq 2013, 371)⁶ dalam hukum Islam Indonesia sudah terlembagakan dalam KHI Pasal 209. Akan tetapi ketentuan ini secara eksplisit keberlakuannya hanya pada lingkup anak angkat atau bapak angkat yang tidak bisa menerima warisan, dengan memberikan bagian sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan pewaris. Berdasarkan

⁶ Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi seorang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.

ketentuan Pasal 209 KHI, hakim dapat menggunakan metode penemuan hukum *argumentum per analogiam*, yaitu pengembangan hukum melalui 'illat hukum karena adanya persamaan 'illat hukum (Arto 2018, 272), untuk memperluas keberlakuan wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim. Dalam hal ini, antara anak angkat dengan ahli waris non-muslim sama-sama terhalang untuk mendapatkan harta warisan, namun keduanya sama-sama memiliki ikatan kekeluargaan dengan pewaris. Karena ada persamaan 'illat hukum, maka tentunya ada persamaan hukum. Dengan demikian, persamaan 'illat hukum berupa ikatan kekeluargaan inilah digunakan untuk menerapkan wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim.

Pemberlakuan wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim melalui metode *argumentum per analogiam*, dalam bentuk putusan hakim tidak bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku, yang menurut ketentuan Pasal 171 huruf b dan c KHI mengandaikan persamaan agama antara pewaris dan ahli waris. Pertimbangan hakim dalam hal ini lebih merupakan bentuk kompromi untuk dapat memberikan keadilan kepada ahli waris non-muslim tanpa harus menentang sistem hukum yang berlaku, seperti dengan menyelidiki 'illat hukum hadis yang melarang waris beda agama, sehingga hadis tersebut tidak dapat diterapkan ketika 'illat hukumnya tidak ditemui.

Pemberian keadilan oleh hakim Pengadilan Agama kepada ahli waris non-muslim berupa wasiat wajibah lebih merupakan keadilan substantif. Meski menurut peraturan perundang-undangan ahli waris non-muslim tidak berhak mewarisi pewaris muslim, tetapi ahli waris non-muslim tetap berhak memperoleh bagian harta warisan dari pewaris muslim, sama dengan ahli waris muslim lainnya, meski sebagai penerima wasiat wajibah, dan bukan sebagai ahli waris. Hal ini sesuai dengan teori keadilan Rawls yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sama secara luas yang sesuai dengan pola kebebasan yang serupa bagi yang lain. Dalam hal ini, kebebasan seseorang untuk beragama jika mengakibatkan seseorang tidak menerima bagian warisan karena perbedaan agama merupakan ketidakadilan (Wahyudi 2015).

Implementasi penemuan hukum berbasis keadilan substantif dalam kewarisan beda agama merupakan karakteristik hukum progresif.

Keadilan yang dikehendaki dalam hukum progresif bukanlah keadilan yang menekankan pada prosedur melainkan keadilan substantif. Hukum progresif yang pertama kali digagas oleh Satjipto Rahardjo ini menawarkan perspektif, spirit, dan cara baru mengatasi “kelumpuhan hukum” di Indonesia.⁷ Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat. Ketika aturan hukum yang telah ditetapkan ²¹ dirasa kurang mampu memberi keadilan, maka diperlukan interpretasi baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan kepada pencari keadilan.

Menurut Satjipto Rahardjo, upaya penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan (Rahardjo 2009, 13).

Terkait penemuan hukum dalam kewarisan beda agama yang telah memberikan hak waris bagi ahli waris muslim dan hak wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim, hakim Pengadilan Agama telah menerapkan metode penemuan hukum progresif sebagai berikut: *pertama*, metode penemuan hukum yang bersifat visioner dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat *case by case*; *kedua*, metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan suatu terobosan hukum (*rule breaking*) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi berpedoman pada hukum, kebenaran, dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya; *ketiga*, metode penemuan hukum yang dapat membawa

⁷ Progresif berasal dari kata progress yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial seperti saat ini (Rifai 2010, 93).

Penemuan hukum oleh hakim Pengadilan Agama diharapkan dapat mendorong pada perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan antar anggota masyarakat serta dapat dipergunakan sebagai sumber pembaharuan hukum Islam.

Mempertimbangkan Kemaslahatan dalam Hukum Progresif Kewarisan Beda Agama

Hukum Islam adalah pedoman hidup umat manusia yang memiliki tujuan utama (*maqāsid al-syarī'ah*), yakni mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia dengan mendatangkan kesejahteraan dan menjauhkan bahaya dalam kehidupan manusia. Nilai kemaslahatan dapat diartikan sebagai suatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat (Syarifuddin 1997, 207) artinya bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas argumentasi mengapa suatu hukum ditetapkan.

Hukum Islam juga selaras dengan fitrah, memperhatikan segenap aspek kehidupan manusia, menawarkan tuntunan hidup yang berkeadilan dan moralitas kemanusiaan yang luhur, yang membebaskan manusia dari cengkeraman kuasa hawa nafsu yang destruktif. Singkatnya, hukum Islam memiliki visi dan misi mulia, dan senantiasa memperhatikan realisasi *maṣlahah* bagi segenap hamba-Nya. Karena itulah, konsep *maṣlahah* memberi kontribusi besar bagi terwujudnya panduan yang layak diperhatikan sang *mujtahid* guna mengetahui hukum Allah atas perkara yang tidak ditegaskan oleh *naṣ* (Al-Būti 2000, 69). Dengan demikian, *Maṣlahah* merupakan elan vital bagi hukum Islam, sehingga ia senantiasa memiliki relevansi dengan konteks zamannya; dan ini pada gilirannya menjadikannya tetap *up to date* dalam merespon segala persoalan kehidupan manusia.

Konteks hukum kewarisan beda agama, pemberian hak saling mewarisi kepada orang beda agama yang memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan merupakan suatu pembaharuan hukum waris Islam di Indonesia. Hal ini karena dalam fiqh konvensional⁸ dan KHI sama-sama tidak mengakomodir kewarisan beda agama. Pemberlakuan wasiat wajibah merupakan upaya penegakan keadilan bagi ahli waris non-muslim karena terhalang haknya dalam mendapatkan warisan. Jika ketentuan hukum kewarisan Islam konvensional dipertahankan tanpa ada upaya reformulasi, maka akan terjadi ketidakadilan hukum. Padahal Alquran mengajarkan supaya orang tua tidak meninggalkan keluarganya dalam keadaan miskin. Tetapi di pihak lain dalam konteks kewarisan ketika seorang anak berbeda agama dengan orang tuanya, maka anak tidak berhak mendapatkan warisan dari harta peninggalan orang tuanya. Jika hal ini terjadi, akan terjadi diskriminasi antar sesama ahli waris. Sementara bagi masyarakat non-muslim di Indonesia yang tunduk kepada hukum adat dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW) perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi.

Hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi. Di dalam memutuskan perkara yang belum ada aturan hukumnya, maka ia harus berijtihad

⁸ Sedangkan mayoritas ulama konvensional berargumentasikan pada **Hadis Nabi s.a.w. yang diriwayatkan oleh** banyak perawi yaitu **Imam** Bukhari dan **Muslim** (*Muttafaq 'alaih*), **Abu Dawud**, **Turmuzi**, **Nasa'i**, dan **Ibn Majah** dari **Usamah bin Zaid**, beliau (Nabi) bersabda: **Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan (tidak sebaliknya) orang kafir tidak mewarisi orang muslim.** Menurut hadis ini menunjukkan umum, tidak dikhususkan oleh sesuatu sebab apapun, dan oleh kondisi apapun, dan juga tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Dalam konteks ini mereka kelihatannya memahami bahwa dalalah 'amm selama tidak ada dalil yang mentakhsis satuan-satuan (*al-af'rad*-nya), maka lafaz 'amm tersebut menunjukkan *qath'i*. Kalaupun sebagian satuannya dikeluarkan, menurut Hanafiyah hal itu tergantung kepada takhsisnya (*qashr al-'amm*-nya); Jika *qashr al-'amm*-nya tidak mempunyai implikasi terhadap kehujjahan 'amm, maka dalalah sisi satuan yang ditakhsis adalah *qath'i*. Sebaliknya, jika *qashr al-'amm*-nya mempunyai implikasi yang signifikan, maka dalalah sisi satuan yang ditakhsis adalah *zanni*. Mereka juga dalam konteks ini tidak menggunakan *qiyas*, karena menurut penilaiannya hadis yang dijadikan argumentasi itu tingkat validitas dan keotentikannya cukup kuat, yang justru kontradiksi dengan *qiyas* seperti yang dipraktikkan oleh ulama yang berpandangan bahwa orang muslim boleh mewarisi harta orang kafir. Adapun argumentasi Ahmad bin Hanbal tidak diketahui dengan jelas. Hanya saja menurut penulis pandangan Ahmad ini lebih dekat pada pendapat Mu'az bin Jabal, dan ulama-ulama yang lainnya.

dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan umat. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"Kebijakan pemimpin/pemerintah kepada rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan" (Jazuli 2006, 147).

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus menetapkan kebijakan yang berorientasi kepada kemaslahatan umat/rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan *mafsadah* dan *mudarat* bagi rakyat itu yang harus ditinggalkan (Jazuli 2006). Hal ini sebagaimana konsep *maṣlahah* yang dikemukakan al-Shātībī, bahwa *maṣlahah* adalah pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan (Al-Syātībī 1995, 113).

Perlindungan kemaslahatan manusia, menurut Najamuddin al-Ṭūfī, adalah tujuan utama Islam. Karena pada prinsipnya hukum Islam dibentuk berdasarkan kemaslahatan manusia. Segala sesuatu yang diperintahkan Allah pasti mengandung *maṣlahah*, begitu pula segala sesuatu yang dilarang pasti mengandung *mafsadah*. Cara mengetahui *maṣlahah*, khususnya dalam hal *mu'amalah*, itu dapat dengan mempertimbangkan akal. Dan akal manusia secara independen dapat menemukan *maṣlahah* dan *mafsadah*. Namun demikian, independensi rasio dalam menemukan *maṣlahah* ini dibatasi hanya pada aspek *mu'amalah* serta adat istiadat (bukan *'ubūdiyyah*) (Zaid 1992, 246).

Konteks kewarisan beda agama, penemuan hukum hakim Pengadilan Agama dengan memberi bagian harta warisan kepada ahli waris non-muslim melalui lembaga wasiat wajibah merupakan metode interpretasi teleologis atau sosiologis (Mertokusumo 1996, 15) berdasarkan prinsip *maṣlahah*, yakni memahami makna "nilai kemaslahatan" yang ada di balik teks keagamaan dengan cara menalar teks hukum secara kontekstual, filosofis, sosiologis dan yuridis.

Kemaslahatan yang dimaksud dalam kewarisan beda agama antara lain: *pertama*, terwujudnya rasa keadilan dan terjaganya nilai-nilai Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'ālamīn*; *kedua*, keutuhan keluarga

dapat terjaga dan dipertahankan dengan tetap saling menghargai dan menghormati, mengakomodir adanya realitas sosial masyarakat Indonesia yang pluralistik yang terdiri dari berbagai etnis dan keyakinan agama, dan kemaslahatan untuk memenuhi rasa keadilan; *ketiga*, terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemeluk agama yang berbeda dalam lingkup adanya hubungan hak dan kewajiban dalam hukum keluarga sebagaimana ahli waris pada umumnya berdasarkan asas tanggung jawab.

Dengan menggunakan pendekatan *maṣlahah*, penemuan hukum tidak hanya berhenti pada *khiṭāb* dari sebuah teks, melainkan mengukur kesesuaian *khiṭāb* tersebut dengan nilai universal. Dalam konsep *maqāṣ id al-sharī'ah*, menjaga harta benda adalah sebuah keniscayaan, karena merupakan nilai universal yang dimaksudkan untuk menjaga harta benda dari segala bentuk kerusakan (*mafsadah*), baik oleh si pemilik harta dengan cara penelantaran atau menggunakannya dalam hal kebatilan, maupun oleh orang lain dengan cara mencuri dan mengambil secara paksa. Dalam rangka merealisasikan proteksi terhadap harta benda ini, Allah mensyari'atkan konsep saling mewarisi harta benda baik dari jalan kekerabatan maupun perkawinan.

Harta benda merupakan unsur yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia (*ḍarūriy*), kesejahteraan dan keberlangsungan hidup manusia akan bergantung padanya. Karena itu segala tindakan yang bertujuan memberikan proteksi terhadap harta harus selalu diberlakukan, termasuk hubungan saling mewarisi yang bertujuan agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah dalam hal perekonomian. Oleh karena itu, bunyi teks larangan mewarisi terhadap non-muslim harus diinterpretasikan ulang agar sejalan dengan nilai universal tersebut. Selain itu, pertimbangan *maṣlahah* juga harus menjadi tolak ukur, apakah implikasi tekstual *naṣ* sejalan dengan kemaslahatan atau tidak (Baihaqi 2016, 122).

Kesimpulan

Pembaharuan hukum adalah sebuah keniscayaan agar hukum Islam tidak kehilangan relevansinya dengan konteks perubahan ruang dan waktu, dan Islam tidak kehilangan jati dirinya sebagai agama yang *rahmatan lil 'ālamīn*. Pemberian hak saling mewarisi kepada orang beda

agama dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik merupakan suatu pembaruan hukum waris Islam di Indonesia. Reformulasi ini dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam fiqh konvensional dan KHI sama-sama tidak mengakomodir kewarisan beda agama, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang berhubungan dengan masalah tersebut sangat mendesak untuk diterapkan.

Pemberlakuan wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim dari pewaris muslim adalah sebagai bentuk cinta dan kasih antar sesama manusia dan merupakan upaya penegakan keadilan dan kemaslahatan bagi kerabat non-muslim karena terhalang haknya dalam mendapatkan warisan, sehingga dapat terwujud kemaslahatan umum.

Pemberian kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dalam penyelesaian kewarisan beda agama, perlu dilakukan revisi pasal-pasal dalam KHI yang menyangkut hukum waris beda agama dan revisi undang-undang Peradilan Agama dengan mencantumkan ketentuan yang pasti bagi ahli waris beda agama dan adanya kesamaan bagi para Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara ahli waris beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Dawud, Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani. 1990. *Sunan Abi Dāwud*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ahmad bin Hanbal. 1992. *Musnad Ahmad*. Beirut: Dār al-Sādir.
- Al-Būti, Sa'īd Ramadān. 2000. *Dawābit Al-Maṣlahah Fi Al-Syari'ah Al-Islāmiyyah*. Beirut: Mu'assasat al-Risālah wa al-Dār al-Muttahidah.
- Al-Qarḍawī, Yusuf. 2006. *Fiqh Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Syāfi'i, Muḥamad bin Idris. 1403. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syātibi, Ibrāhīm bin Musa Abu Ishaq. 1995. *Al-I'tisām*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Syaukani. 1991. *Nail Al-Auṭar*. Kairo: Dar al-Turats.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2005. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Arto, Mukti. 2018. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baihaqi, Wahid Ahtar. 2016. "Revitalisasi Maqashid Al-Syari'ah: Pembacaan Ulang Konsep Kewarisan Beda Agama." *Muslim Heritage* 1(2): 107–24.
- Ibn Hazm. 1991. *Al-Muhallā*. Beirut: Dar al-Alaq.
- Jazuli, A. 2006. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Khallaf, Abd. Al-Wahhab. 1972. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: , Jakarta: Al-Majlis al-A'la al Indonesia li al-dakwah al Islamiyah.
- Majmuri, Muhammed. 2008. *Family Law*. Canada: Concordia University Press.
- Manan, Abdul. 2007. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.

19

Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahman, Fatchur. 1981. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif.

45

Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

16

Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Syarif, Surani Ahlan, and Nurul Elmiyah. 2005. *Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Prenada Media Group.

1

Syarifuddin, Amir. 1997. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Wahyudi, Muhamad Isna. 2015. "Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama (Kajian Lima Penetapan Dan Dua Putusan Pengadilan Agama Dalam Perkara Waris Beda Agama)." *Jurnal Yudisial* 8(No. 3): 269–88.

Zaid, Musthafa. 1992. *Syarh Al-Arba'in Al-Nawawiyah: Mulhaq Bi Al-Risalah Al-Maṣlahah Fi Tasyri' Al-Islāmī Najmuddīn Al-Ṭūfī*. Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī.

This page intentionally left blank

progresivitas hukum kewarisan beda agama.

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.iaimnumetrolampung.ac.id Internet Source	<1 %
2	Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. "Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Community Based Development", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1 %
3	Submitted to Universitas Samudra Student Paper	<1 %
4	www.ememha.com Internet Source	<1 %
5	Ansori Ansori. "REKONSTRUKSI METODOLOGI FIKIH KONTEMPORER", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2018 Publication	<1 %
6	Umami Kalsum, Eka Rizky Saputra. "PENYERTAAN AKADWAKALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Di BNI Syariah Cabang Kendari)", Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016 Publication	<1 %
7	Submitted to Universiti Brunei Darussalam Student Paper	<1 %
8	Winarno Winarno. "PENERAPAN KONSEP AL-'URF DALAM PELAKSANAAN TA'ZIYAH", ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM, 2020 Publication	<1 %

9	iainpspblog.blogspot.com Internet Source	<1 %
10	szqz.apprendimentodifficile.it Internet Source	<1 %
11	tentangpariwisata.blogspot.com Internet Source	<1 %
12	Submitted to Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Student Paper	<1 %
13	Submitted to UM Surabaya Student Paper	<1 %
14	booksc.org Internet Source	<1 %
15	kalam-insani.livejournal.com Internet Source	<1 %
16	winongweb.wordpress.com Internet Source	<1 %
17	www.journaltamu.com Internet Source	<1 %
18	Putu Ayu Diah Laksmi Dewi, I Nyoman Sujana, Putu Ayu Sriasih Wesna. "IMPLICATIONS OF INTERFAITH MARRIAGE DIVORCE ON CHILDREN'S CARE RIGHTS IN INDONESIA", Journal of International Legal Communication, 2022 Publication	<1 %
19	Said Sampara, Nurul Qamar, Arri Abdi Syalman. "Directorate of Security Intelligence based on Organization Structure and Work Procedure of the Regional Police", Sovereign: International Journal of Law, 2020 Publication	<1 %
20	ia803102.us.archive.org Internet Source	

<1 %

21

putrakeadilan.blogspot.com

Internet Source

<1 %

22

reziramadan.blogspot.com

Internet Source

<1 %

23

Mudassir Mudassir, Edi Gunawan.
"Karakteristik dan Pendekatan Aspek Sosial
Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2017

Publication

<1 %

24

journal.universitaspahlawan.ac.id

Internet Source

<1 %

25

muqasyafahqulub.blogspot.com

Internet Source

<1 %

26

Agus Suprianto. "Mediasi Pembagian Harta
Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama
Sleman Nomor 413/Pdt.G/2015/PA. Smn",
Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan
Dan Sosial Keagamaan, 2022

Publication

<1 %

27

berkas.dpr.go.id

Internet Source

<1 %

28

e-smaf.islam.gov.my

Internet Source

<1 %

29

jasapengetikancibinong.blogspot.com

Internet Source

<1 %

30

kifim.ouest-france.fr

Internet Source

<1 %

31

moraref.kemenag.go.id

Internet Source

<1 %

32

Arwansyah Arwansyah. "EKSISTENSI AL-
QURAN DALAM KITAB NASA❖IH AL-❖IBAD

<1 %

33 Submitted to Harran Üniversitesi <1 %
Student Paper

34 Submitted to Universitas Hasanuddin <1 %
Student Paper

35 hanifeljazuly.blogspot.com <1 %
Internet Source

36 journal.iainkudus.ac.id <1 %
Internet Source

37 journal.unsil.ac.id <1 %
Internet Source

38 kuliahpemikiran.wordpress.com <1 %
Internet Source

39 lawyer-jakarta.com <1 %
Internet Source

40 lipi.go.id <1 %
Internet Source

41 makalah-jadi.blogspot.com <1 %
Internet Source

42 misi.sabda.org <1 %
Internet Source

43 paktw.wordpress.com <1 %
Internet Source

44 Helmi Yanuar Dwi Prasetyo, Komang Ayu Suwindiatrini. "ARKEOLOGI PUBLIK: PERAN MEDIA BARU DALAM PENYAMPAIAN INFORMASI CAGAR BUDAYA DI MASA PANDEMI", Kindai Etam : Jurnal Penelitian Arkeologi, 2021
Publication

45	Musram Doso. "KEBIJAKAN FORMULASI MENGENAI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TIDAK WAJIB DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU TINDAK PIDANA ASALNYA", SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2021 Publication	<1 %
46	Nirma Puspita Sari. "KEDUDUKAN DAN HAK AHLI WARIS TESTAMENTAIR SEBAGAI AKIBAT PEMBATALAN TESTAMEN OLEH PENGADILAN", Jurnal JURISTIC, 2020 Publication	<1 %
47	Nurul Fadhilah Faisal, Sitti Aisyah Kara, Darsul S. Puyu, Akbar Akbar. "Otoritas Istri Perspektif Akademisi Hadis: Analisis Resepsi Exegesis terhadap Hadis Rā'iyah", Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, 2021 Publication	<1 %
48	Saiful Anwar. "Kejahatan Bertopeng Agama: Sebuah Tinjauan Sosiologi Agama", Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam, 2017 Publication	<1 %
49	Suyono Suyono. "HUKUM KELUARGA:PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2018 Publication	<1 %
50	d1.islamhouse.com Internet Source	<1 %
51	medanpunya.co.id Internet Source	<1 %
52	repo-mhs.ulm.ac.id Internet Source	<1 %
53	riantotriwahyudi.wordpress.com Internet Source	<1 %

54

aldarisidris.blogspot.com

Internet Source

<1 %

55

salafmedan.wordpress.com

Internet Source

<1 %

56

Holan Riadi. "SISTEM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA", Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 2021

Publication

<1 %

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off